



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan memiliki tujuan yang jelas dengan memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, kesesuaian dengan rencana tata ruang yang berlaku, daya dukung lingkungan dan dengan tetap menjamin keberadaan populasinya;
- b. bahwa potensi sarang burung walet diwilayah Kabupaten Paser bukan hanya ditemukan pada habitat alaminya, tetapi juga di luar habitat alaminya, ketiadaan pengaturan budidaya burung walet diluar habitat alaminya selain dapat berdampak pada lingkungan juga berpotensi memicu konflik ditengah masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan perizinan dan potensi sarang burung walet yang ada saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagai makna telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Keputusan Bupati Paser dan Perundang-Undangan lainnya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.

7. Asosiasi pengusaha sarang burung walet atau nama lain selanjutnya disebut asosiasi adalah wadah yang dibentuk oleh para pemegang izin pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet yang ada di wilayah Kabupaten Paser.
8. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga Collocalia yang tidak dilindungi Undang-undang.
9. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
10. Habitat Alami Burung Walet adalah Goa-Goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami baik didalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
11. Habitat buatan burung walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak.
12. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
13. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
14. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dalam wilayah Kabupaten Paser.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diselenggarakan berdasarkan asas keterbukaan, partisipatif, bertanggung gugat dan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. sebagai acuan dalam melakukan pembinaan, penataan, pengaturan, penertiban, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet; dan
- b. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan izin usaha.

Pasal 4

Adapun yang menjadi tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. menjaga dampak terhadap lingkungan;
- b. menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet;
- c. meningkatkan produktivitas sarang burung walet;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
- e. memberikan rasa aman kepada pengelola dan pengusaha sarang burung walet;
- f. memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan bangunan tempat bersarangnya burung walet; dan
- g. melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pengelola dan pengusaha sarang burung walet.

BAB III

LOKASI SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet berada di :
 - a. Habitat Alami; dan
 - b. Luar Habitat Alami.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan hutan lindung dan hutan produksi; dan
 - b. Goa alam diluar kawasan hutan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/ atau adat.
- (3) Sarang Burung Walet yang berada di luar habitat alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Bangunan gedung; dan
 - b. Rumah.
- (4) Bangunan Gedung dan Rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yang difungsikan sebagai sarang burung walet harus memperhatikan kualitas dan keindahan bangunan;
- (5) Khusus di Kecamatan Tanah Grogot pendirian bangunan gedung dan rumah yang digunakan sebagai sarang burung walet hanya diperkenankan pada lokasi tertentu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK IZIN

Pasal 6

- (1) Obyek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah setiap kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet baik yang berada pada habitat alami maupun di luar habitat alami yang ada di wilayah Kabupaten Paser;

- (2) Subyek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Paser.

BAB V

PROSEDUR DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 7

Setiap orang atau badan yang akan melakukan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet wajib memiliki izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud Pasal 7, terdiri atas:
 - a. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK);
 - b. Izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK);
 - c. Izin usaha budidaya sarang burung walet (IUBSBW).
- (2) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah izin yang dikeluarkan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang lokasi habitat alaminya berada dalam kawasan hutan lindung;
- (3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b hanya dapat diberikan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung;
- (4) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah izin yang dikeluarkan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang lokasi habitat alaminya berada dalam kawasan hutan produksi;
- (5) Izin usaha Budidaya sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, izin yang dikeluarkan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang lokasi habitat alaminya berada di luar kawasan hutan lindung dan produksi serta untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada diluar habitat alami.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - c. Dalam Pemohon adalah badan usaha, maka dilampirkan persyaratan administrasi yang berkaitan dengan legalitas bidang usaha yang bersangkutan yaitu akte pendirian perusahaan, surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- d. Peta/Sket lokasi yang dimohon dengan skala yang jelas;
 - e. Proposal rencana pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang memuat kajian yang menyangkut aspek sosial ekonomi, teknis pengelolaan sarang burung walet dan finansial;
 - f. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa / Lurah;
 - g. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati maupun Instansi teknis;
 - h. Untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami harus dilengkapi rekomendasi dari Instansi teknis berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet; dan
 - i. Untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diluar habitat alami harus dilengkapi dengan Surat Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Terhadap permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani proses perizinan untuk kemudian dilaksanakan rapat secara koordinatif dengan dinas/instansi terkait;
- (3) Rapat koordinasi dimaksudkan untuk membahas permohonan yang disampaikan dalam hal :
- a. kesesuaian lokasi yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. memberikan pertimbangan yang mengenai aspek teknis dan administrasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet; dan
 - c. melaksanakan peninjauan lokasi.
- (4) Rapat koordinasi diselenggarakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap;
- (5) Hasil rapat koordinasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengabulkan atau menolak permohonan;
- (6) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan menerima atau menolak permohonan izin;
- (7) Apa bila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan izin usaha, maka permohonan izin dianggap ditolak.

Pasal 10

- (1) Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati atau Instansi teknis dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya;

- (2) Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet;
- (3) Penemu sarang burung walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahannya kepada pihak lain;
- (4) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PENOLAKAN IZIN

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakannya;
- (2) Permohonan izin ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan permohonan tidak lengkap;
 - b. Adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
 - c. Kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan;
 - d. Kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan.

Pasal 12

Orang atau Badan yang permohonan izinnya ditolak oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dilarang melakukan kegiatan usaha.

BAB VII

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 13

- (1) Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Berakhirnya batas waktu izin tanpa permohonan perpanjangan;
 - b. Pemegang izin menghentikan usahanya;
 - c. Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena melanggar peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. Izin di pindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Dalam hal terjadi penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, pemegang izin memberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin;
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
- (3) Permohonan perpanjangan izin melampirkan :
 - a. Tanda pelunasan pembayaran pajak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - b. Izin gangguan (HO).

BAB VIII

PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 15

- (1) Pemanenan sarang burung walet dilakukan dengan cara panen tetasan dan panen rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
- (2) Pengambilan/pemanenan sarang burung walet dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi sarang burung walet pengambilan/pemanenan sarang burung walet, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. masa panen dilaksanakan setelah anakan burung walet meninggalkan sarangnya;
 - b. sarang burung walet sedang tidak berisi;
 - c. pemanenan sarang burung walet hanya dilakukan pada siang hari antara pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;
 - d. tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram.

Pasal 16

- (1) Dalam setiap pelaksanaan pemanenan sarang burung walet wajib dituangkan dalam berita acara pelaksanaan panen yang ditanda tangani oleh pihak pemegang izin usaha dan petugas pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah di lokasi pemanenan;
- (2) Berita acara tersebut memuat uraian tentang lokasi pemanenan, waktu pemanenan, pelaksanaan pemanenan, jenis dan jumlah sarang burung walet yang dipanen;

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 17

Pemegang izin mempunyai hak untuk :

- a. memanen/mengambil sarang burung walet dan memanfaatkannya;
- b. mendapatkan pembinaan terkait pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari instansi terkait;
- c. dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet pemegang izin dapat membentuk asosiasi.

Pasal 18

Pemegang izin mempunyai kewajiban untuk:

- a. melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet;
- b. membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. mengikutsertakan masyarakat setempat dan/atau masyarakat sekitar bangunan yang dijadikan tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dalam rangka bina lingkungan;
- d. mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet didalam habitat alami, pemegang izin wajib berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan di sekitar lokasi sarang burung walet.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

- (1) Penyelesaian sengketa izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat ;
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipasilitasi oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang netral berdasarkan kesepakatan pihak yang bersengketa;
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa tersebut tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan Asosiasi melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 21

- (1) untuk mendapatkan data atas pemanfaatan, pengendalian, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet serta potensi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum dan yang sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi pemetaan;
- (2) inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum diusahakan;
- (3) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, orang atau badan yang mengusahakan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

Pasal 22

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 dikenai sanksi administratif;
- (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), huruf a, dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) hari kerja;
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a, dikenakan apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga;
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;

(4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan apabila :

- a. Pemegang izin usaha tetap melaksanakan kegiatannya meskipun sedang dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan atau dalam jangka waktu tertentu tidak bisa memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;
- b. Pemegang izin usaha tidak mematuhi pembatasan atau kewajiban yang ditetapkan dalam izin; dan
- c. Pemegang izin usaha memberikan data/informasi yang tidak benar sewaktu mengajukan permohonan izin, apabila pemohon pada waktu mengajukan permohonan menyampaikan data yang tidak benar, maka kemungkinan permohonan ditolak.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan / atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 7, Pasal 12, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Izin yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin tersebut berakhir;
- b. Kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah ada dan belum memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sudah harus memiliki izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2000 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 2

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 2

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Plt. Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI PASER,

ttd

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Paser

H. Suwardi, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19620424 199303 1 011